

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi semua manusia dan diwujudkan melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Selain itu, dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023, Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sektor kefarmasian serta perbekalan kesehatan. Tugas Apoteker dimulai dari menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, standar, norma, prosedur, dan kriteria, hingga menyusun perencanaan program kerja terkait ketersediaan serta pemerataan obat publik dan alat kesehatan.

Dalam fungsi operasional dan pengawasan, Apoteker bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian teknis terhadap sarana produksi, distribusi, hingga pelayanan kefarmasian yang mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta makanan dan minuman. Selain itu, Apoteker juga menyusun bahan bimbingan teknis dan pengendalian khusus terkait tata kelola serta peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). Peran ini diperkuat dengan tanggung jawab dalam mendorong penerapan Pelayanan Kefarmasian

yang bermutu serta peningkatan Penggunaan Obat Rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, yang disertai dengan pelaksanaan verifikasi lapangan, penyiapan rekomendasi teknis perizinan, hingga evaluasi dan mitigasi risiko demi menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Dinas Kesehatan Jawa Timur dilakukan secara daring pada 23 - 26 Juni 2026 bertujuan untuk menambah wawasan mengenai tugas dan fungsi apoteker serta mendapatkan pengalaman dan gambaran dalam bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh calon apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian. Oleh karena itu, diharapkan sebagai calon apoteker nantinya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik mengikuti arahan dari pemerintah.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, serta posisi apoteker dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan pengalaman praktik yang diperlukan untuk menjalankan tugas serta fungsi kefarmasian di instansi pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari dan memahami berbagai aspek kefarmasian yang menjadi lingkup kerja Dinas Kesehatan, meliputi pengelolaan obat publik, program narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), obat bahan alam dan kosmetik, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR), alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta pengawasan pangan dan minuman.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki kompetensi profesional dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi tantangan serta tuntutan pekerjaan di bidang kefarmasian.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Manfaat dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur antara lain:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di instansi pemerintah.
2. Memahami tugas, pokok, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan program kefarmasian di Dinas Kesehatan.
3. Memperoleh gambaran nyata mengenai pengelolaan program kefarmasian di Dinas Kesehatan, meliputi pengelolaan obat publik, NAPZA, obat bahan alam dan kosmetik, pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional (POR), alat kesehatan dan PKRT, serta pengawasan pangan dan minuman.
4. Memahami proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, pembinaan, serta pengawasan di bidang kefarmasian dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
5. Menumbuhkan sikap profesional, integritas, serta tanggung jawab sebagai calon Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pemerintah.

1.4 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebagai berikut:

1. Selasa, 23 Juni 2026 pukul 07.45 WIB hingga 16.00 WIB
2. Rabu, 24 Juni 2026 pukul 08.00 WIB hingga 15.15 WIB
3. Kamis, 25 Juni 2026 pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB
4. Jum'at, 26 Juni 2026 pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB